



P U T U S A N

Nomor 178 /Pid.B/2015/PN DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana ditingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Negara;
Umur/tgl. lahir : 44 tahun/20-11-1970;
Jenis kelamin : perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Denpasar;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Swasta (karyawan di PT Centar Foto Studio);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, masing-masing bernama : Ngakan Kompiang Dirga, SH., dk., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Ngakan Kompiang Dirga, SH. & Partners, beralamat di jalan Merdeka No. 99 X Guliang Kawan Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Maret 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 18-03-2015, No. 459/Daf/2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat - surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa didepan sidang ;

hal. 1 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan sidang yang didalam surat tuntutan nya PU mohon kepada Majelis Hakim supaya atas terdakwa dinyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang telah kawin yang melakukan gendak, padahai diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) lembar Print Out Facebook percakapan antara TERDAKWA dengan IBKS, dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum dalam pledoinya secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, tertanggal 22 April 2015, bahwa Terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, selanjutnya mohon agar dijatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan atau mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan mereka masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi Terdakwa serta permohonan terdakwa yang disampaikan secara lesan pada intinya tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya yang uraiannya sebagai berikut :

hal. 2 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam Tahun 2014, bertempat di dalam kamar kost tepatnya di Jl. Pulau Floras I No.1 Denpasar Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasai 27 BW beriakku baginya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 16.00 wita datang terdakwa ke tempat kostnya tepatnya di Jl. Pulau Flores I No.1 Denpasar Barat lalu datang IBKS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang langsung masuk kedalam kamar kost, selanjutnya IBKS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa bercumbu mesra lalu saling melepas pakaian masing-masing sampai telanjang bulat padahal saat itu terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi IGKNG Ada sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.85/WNI/1995. Mdy tanggal 4 September 1995, kemudian IBKS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa saling berpelukan diatas tempat tidur, lalu terdakwa mencium leher, bibir dan payudara terdakwa, setelah itu IBKS (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa, dengan posisi IBKS (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada ada diatas tubuh terdakwa, lalu IBKS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggoyangkan pantat naik turun, beberapa menit kemudian ganti posisi terdakwa berada diatas IBKS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa menggoyangkan pinggulnya, selanjutnya terdakwa mengalami orgasme dan IBKS (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan air mani / sperma didalam kemaluan terdakwa, setelah itu IBKS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa membersihkan diri mereka, kemudian datang saksi IGKNG Ada yang mengetuk pintu kamar kost tersebut, selanjutnya terdakwa dan IBKS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut; Bahwa terdakwa dan IBKS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melakukan hubungan suami istri tanpa ada paksaan dan atas dasar suka sama suka dan saat kejadian IBKS (dilakukan penuntutan secara terpisah) masih terikat perkawinan dengan saksi IAPSA sesuai Akta Perkawinan No.05/WNI/2001.Mdy tertanggal 14 Januari 2001; Berdasarkan Visum et Repertum Nomor:

hal. 3 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



UK.01.15/IV.E.19/VER/362/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Dudut Rustyadi, Sp.F dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan Pada perempuan, berusia sekitar empat puluh empat tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Ditemukan robekan lama selaput dara yang sesuai pada perempuan yang sudah pernah melahirkan. Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat ayat 1 ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti dan Terdakwa pun tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi, IGNKG ADA :

- Bahwa, Terdakwa pada waktu kejadian masih terikat sebagai suami istri sehingga Terdakwa sebagai istri sah saksi ;
- Bahwa, sejak bulan 2012 saksi sudah ada rasa curiga terhadap Terdakwa karena saksi pernah melihat facebook Terdakwa yang ada komunikasi dengan laki-laki lain yaitu Ida Bagus Kadek Suarnyana dimana dari kata-katanya saksi dapat memastikan antara istri saksi dengan Ida Bagus Kadek Suarnyana ada hubungan khusus dan atas keadaan tersebut saksi pernah menanyakan kepada istri saksi namun jawaban Terdakwa justru menyakitkan dengan mengatakan “ jangan ganggu urusan saya “ dan waktu itu saksi masih berusaha sabar mengingat anak saksi ;
- Bahwa, kejadian berikutnya pada tanggal 23 Juni 2014 saksi bersama anak saksi dan IGNS pernah datang ketempat kos saksi yaitu dijalan Pulau Flores I No.1 Denpasar Barat dan waktu itu sekitar jam 17.00 WITA saksi sempat mengintai karena didalam kamar kos istri saksi bersama laki-laki lain ;

hal. 4 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



- Bahwa, kemudian IGNS mengetuk pintu kamar namun lama baru dibuka dan pada waktu itu didalam kamar kos ada laki-laki yaitu Ida Bagus Kadek Suarnyana ;
- Bahwa, tujuan saksi mengajak anak saksi supaya dia mengetahui perbuatan ibunya sehingga apabila nanti ada perpisahan antara saksi dengan istri saksi dia mengetahui penyebabnya ;

2.Saksi, IGNS :

- Bahwa, saksi pernah mendapat telepon dari IGNKG untuk menemani dia menggrebek tempat kos Terdakwa yang juga sebagai istrinya dengan alasan saksi melihat dalam kamar kos Terdakwa ada laki-laki lain ;
- Bahwa, penggrebekan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 17.00 WITA dijalan Pulau Flores I No.1 Denpasar Barat dan waktu saksi mengetuk pintu kamar pertama saksi tidak melihat laki-laki lain hanya Terdakwa tetapi kemudian ketika saksi geledah ternyata ada laki-laki yang bersembunyi di dapur yaitu IBKS ;
- Bahwa, saksi bersama suami dan anak Terdakwa diluar menunggu Terdakwa agak lama kurang lebih 15 menit baru saksi mengetuk pintu dan tidak berapa lama baru dibukakan pintu ;
- Bahwa, yang saksi lihat dalam kamar kos hanya ada satu tempat tidur namun waktu saksi masuk kamar, Terdakwa dengan IBKS sudah dalam keadaan rapi ;
- Bahwa, setahu saksi waktu kejadian antara Terdakwa dengan IBKS masih terikat perkawinan dan atas kejadian tersebut dari pihak IGNKG tidak terima sehingga Terdakwa bersama IBKS diproses ;

3.Saksi, AWAN TRI MARETNO :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Jnui 2014 saksi dihubungi melalui telepon oleh anak dari saksi IGNKG Ada dan TERDAKWA atau Terdakwa yang mengatakan bahwa ibunya sedang berada didalam kamar kostnya dengan seorang laki-laki yaitu IBKS sedang pada waktu itu Terdakwa dengan IGNKG masih terikat sebagai suami istri ;

hal. 5 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



- Bahwa, setelah ditelpon saksi langsung menuju tempat yang dimaksud sambil menunggu selama setengah jam sebelum saksi mengetuk pintu kamar kost;
- Bahwa, setelah ditelepon sekitar jam 17.00 WITA hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 saksi langsung datang ketempat yaitu di Jl. Pulau Flores I No.1 Denpasar Barat dan waktu itu pertama yang mengetuk pintu adalah suami Terdakwa namun tidak dibuka kemudian saksi kembali mengetuk dan tidak berapa lama Terdakwa mengintip dari jendela baru kemudian membuka pintu yang saat itu dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa, saat membuka pintu kamar saksi melihat wajah TERDAKWA kaget dan ketakutan, saat ditanya dia tidak mengaku namun setelah saksi IGNKG Ada masuk ke dalam kamar kost baru ditemukan ada seorang laki-laki yang bersembunyi di dapur namun pada waktu itu pakaian mereka sudah dalam keadaan rapi ;
- Bahwa, didalam kamar tersebut ada tempat tidur dan yang berada dalam kamar hanya Terdakwa dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa, saat saksi bertanya kepada TERDAKWA. siapa laki-laki yang bersama dia dalam kamar kosnya diakui oleh terdakwa adalah saudaranya ;

4.Saksi IBKS :

- Bahwa, saksi dengan Terdakwa maupun dengan IGNKG Ada karena mereka teman sewaktu sekolah namun sudah berpisah cukup lama ;
- Bahwa, saksi juga mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah dengan IGNKG Ada yang juga teman saksi dan sejak tahun 2012 saksi sering berhubungan dengan Terdakwa melalui facebook maupun telepon dan dari keluh kesah Terdakwa dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan juga Terdakwa tidak pernah mendapat nafkah lahir dan batin, sehingga saksi kadang juga member uang untuk keperluan Terdakwa ;
- Bahwa, atas hubungan saksi dengan Terdakwa suami Terdakwa yaitu IGNKG Ada pernah menegur dan mengajukan keberatan dan waktu itu saksi berusaha untuk tidak berhubungan dengan Terdakwa, tetapi kemudian Terdakwa pindah rumah ikut kos adiknya di jalan Pulau Flores

hal. 6 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



I No.1 Denpasar dan dari keadaan tersebut kemudian mempermudah saksi untuk berhubungan dengan Terdakwa ;

- Bahwa, saksi dengan Terdakwa sering bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang hal itu saksi dan Terdakwa lakukan karena saling menghendaki ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 saksi datang ketempat kos Terdakwa dan sekitar satu jam kemudian yaitu jam 17.00 WITA tiba-tiba saksi mendengar suara suami Terdakwa dan ketukan dipintu kamar kos, dan karena takut kemudian saksi sembunyi didapur dan tidak ;lama kemudian Terdakwa membuka pintu kamar ;
- Bahwa, pada saat itu yang datang adalah suami dan anak Terdakwa juga dua orang yang saksi tidak kenal dan salah satu dari orang tersebut masuk ke kamar dan menanyakan keberadaan saksi kemudian masuk kedapur dan menemukan saksi ;
- Bahwa, pada waktu saksi berhubungan dengan Terdakwa status saksi sudah menikah dengan istri saksi dan atas kejadian ini istri saksi sempat marah namun saksi masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga saksi ;

Menimbang, bahwa disamping telah didengar keterangan saksi-saksi, didepan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditemukan bersama IBKS dalam satu kamar oleh saksi IGNKG Ada yang saat itu merupakan suami sah dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam: 17.00 wita bertempat di Jl. Pulau Flores I No.1 Denpasar Barat;
- Bahwa, alasan terdakwa berhubungan dengan IBKS karena tidak dinafkahi sejak menikah oleh saksi IGNKG Ada sedangkan oleh IBKS diberikan kalau terdakwa meminta;
- Bahwa, Terdakwa dan IBKS awalnya berhubungan melalui facebook pada bulan Maret 2012 karena teman lama dank arena dia sahabat dari suami Terdakwa ;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan IBKS ditempat kos Terdakwa namun tidak sering meskipun

hal. 7 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



sebetulnya Terdakwa dengan suaminya masih terikat perkawinan yang sah ;

- Bahwa terdakwa terakhir melakukan hubungan suami istri dengan IBKS pada saat terdakwa diqerebek oleh saksi IGNKG Ada pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 tersebut ;
- Bahwa, saat kejadian penggereban IBKS sembunyi di dapur dalam kamar kost Terdakwa karena merasa takut atas apa yang telah dilakukan mengingat sebelumnya pernah diingatkan oleh suami Terdakwa atas hubungan ini ;
- Bahwa, benar setelah kejadian tersebut IBKS tidak pernah menemui Terdakwa bahkan dia tidak pernah komunikasi lagi ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya oleh karena akibat kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan anak Terdakwa menjadi renggang dan tidak baik bahkan kemudian pada tahun 2014 telah terjadi perceraian atas perkawinan Terdakwa dengan IGNKG Ada ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) lembar Print Out Facebook percakapan antara TERDAKWA dengan IBKS serta dan atas bukti yang diajukan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh **fakta fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dengan IGNKG Ada adalah suami istri dan dari perkawinan mereka telah lahir satu orang anak laki-laki ; pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 17.00 wita, bertempat di dalam kamar kost tepatnya di Jl. Pulau Flores I No.1 Denpasar Barat, yang turut serta melakukan perbuatan itu yakni gendak, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin ;
- Bahwa, meskipun Terdakwa masih terikat perkawinan dengan IGNKG Ada namun dia juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain yaitu IBKS yang hal tersebut terjadi sejak bulan Maret 2012 dan atas keadaan

hal. 8 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



tersebut juga diketahui oleh suami Terdakwa namun dari suami Terdakwa masih dapat untuk memaafkannya ;

- Bahwa, oleh karena keadaan mereka kemudian Terdakwa ikut numpang di tempat kos adiknya di jalan Pulau Flores I No. 1 Denpasar Barat yang hal tersebut atas persetujuan dari orang tua Terdakwa mengingat keadaan rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 suami Terdakwa mengetahui ada laki-laki lain dalam kamar kos Terdakwa kemudian dengan ditemani anaknya dan dua orang lainnya dia mendatangi kamar kos Terdakwa di jalan Pulau Flores I No.1 Denpasar Barat tersebut yang tujuannya untuk menggerebeg dan benar pada waktu dilakukan penggerbegan Terdakwa didalam kamar bersama laki-laki lain yaitu IBKS padahal dalam kamar ada tempat tidur dan yang ada dalam kamar hanya mereka berdua ;
- Bahwa, Terdakwa telah mengakui meskipun dia masih terikat perkawinan dengan suaminya namun dia juga ada hubungan khusus dengan laki-laki lain bahkan pernah juga melakukan hubungan suami istri antar mereka ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa yang langsung diketahui oleh suami dan anaknya tersebut dari pihak suami Terdakwa tidak dapat terima sehingga terhadap Terdakwa dan IBKS dilakukan pemeriksaan dan diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, akibat lainnya atas kejadian tersebut kemudian pihak suami mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2014 dan atas gugatan tersebut telah diputus dengan putusanya perkawinan mereka karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis didalam persidangan ini maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaannya dapat terbukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dimana dalam

hal. 9 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



uraian surat dakwaannya atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang telah kawin ;
2. Melakukan gendak ;
3. Pasal 27 BW masih berlaku baginya ;

Menimbang, bahwa unsur seorang wanita yang telah kawin dalam perkara ini merupakan unsur subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yaitu TERDAKWA. yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas identitas yang telah dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi sehingga terhadap seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan tidak terjadi kesalahan, namun terhadap unsur kesatu tersebut perlu adanya pembuktian lebih lanjut apakah subyek hukum yang diajukan tersebut benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan Terdakwa TERDAKWA. pernah menikah dengan saksi IGNKG Ada yang keadaan tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa maupun saksi IGNKG Ada dan Akte Perkawinan No.85/WNI/1995/Mdy tertanggal 4 September 1995 dan dalam perkawinan mereka juga telah lahir satu orang anak laki-laki, meskipun atas perkawinan mereka kemudian telah putus karena perceraian pada tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa bahwa dia terikat perkawinan dengan IGNKG Ada juga didukung pula oleh keterangan saksi IGNS dan saksi Awan Tri Maretno, dengan demikian atas status Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 masih berstatus sebagai istri sah saksi IGNKG Ada, sehingga atas unsur seorang wanita yang telah kawin telah terbukti dipersidangan ini ;

hal. 10 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah melakukan gendak ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 248 KUHP mengatur tentang perbuatan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang atas mereka masih terikat perkawinan dengan orang lain dan persetubuhan ini dilakukan dengan dasar suka sama suka dan merupakan delik aduan yaitu dilakukan proses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dan atas perkara aquo diproses lebih lanjut setelah ada laporan dari saksi IGNKG Ada yaitu orang yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa oleh karena dia adalah suami sah dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IGNKG Ada, Terdakwa dengan IBKS sejak tahun 2012 ada hubungan khusus meskipun baik Terdakwa maupun IGNKG Ada masih terikat perkawinan dengan suami maupun istrinya masing-masing ;

Menimbang, bahwa atas hubungan Terdakwa dengan IBKS telah terbukti pula dari bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa print out percakapan keduanya dimana atas percakapan tersebut telah dapat menunjukkan pula antara Terdakwa dengan Ida Bagus Suarnyana memang terjalin hubungan khusus dan keadaan inipun telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 ditempat kos Terdakwa yaitu jalan Pulau Flores I No.1 Denpasar telah didatangi oleh suami Terdakwa, anak Terdakwa dan dua orang saksi lainnya oleh karena suami Terdakwa mengetahui kalau didalam kamar kos Terdakwa ada laki-laki lain dan untuk dapat mengetahui hal itu kemudian suami Terdakwa dengan didampingi dan disaksikan oleh dua orang saksi selain anak mereka telah dapat membuktikan kalau dalam kamar kos Terdakwa benar ada laki-laki lain sedangkan pada waktu itu didalam kamar hanya tersedia satu tempat tidur dan keberadaan mereka dalam kamar hanya berdua ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya dia pernah melakukan hubungan badan dengan IBKS dan dilakukan dikamar kosnya meskipun mereka tahu dan menyadari terhadap

hal. 11 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



mereka masih terikat perkawinan sah dengan suami atau istrinya masing-masing ;

Menimbang, bahwa meskipun pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 tersebut atas perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan IBKS tidak ada yang menyaksikan namun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 854/K/Pid/tanggal 19 September 1984 apabila seorang laki-laki dewasa dengan satu orang perempuan dewasa tidur dalam satu kamar (yang keduanya dalam keadaan normal) merupakan bukti petunjuk bahwa lelaki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut didukung pula oleh pengakuan Terdakwa bahwa memang dia menjalin hubungan khusus dengan IBKS bahkan sebelumnya mereka telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan dikamar kos Terdakwa memang telah tersedia satu tempat tidur sehingga keadaan tersebut juga dapat sebagai petunjuk adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan IBKS ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah atas pasal 27 BW berlaku baginya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 BW disebutkan seorang istri hanya boleh melakukan persetubuhan dengan suaminya begitu juga seorang suami hanya melakukan persetubuhan dengan istrinya, dengan demikian mereka hanya boleh melakukan persetubuhan karena adanya ikat perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi IGNKG Ada Terdakwa dengan dia menikah dan atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan di instansi terkait sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 85/WNI/1995.Mdy, tanggal 4 September 1995 dan tentang perkawinan mereka juga telah terbukti dengan lahirnya satu orang anak laki-laki dalam perkawinan mereka disamping itu atas perkawinan Terdakwa dengan IGNKG Ada juga diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

hal. 12 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih terikat perkawinan dengan IGNKG Ada maka dia terikat dengan pasal 27 BW yaitu Terdakwa hanya diperbolehkan melakukan hubungan badan dengan suaminya yaitu I Gusti Ngurah Komang Guntara Ada saja dan apabila dia melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan laki-laki lain maka dia akan dijerat dengan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) KUHP, dengan demikian unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas semua unsur yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana oleh karena itu dia harus mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan sidang terhadap Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawabannya atas akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan atau menanggapi pembelaan tertulis Terdakwa/Penasihat Hukum sebagaimana dalam pledoinya yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan terdakwa tidak menyangkut didalam masalah yuridisnya tetapi sebatas tentang keringanan hukuman sehingga pembelaan terdakwa tidak perlu dipertimbangkan didalam pembuktian dan pertimbangan yuridis atas tindak pidananya tetapi akan dipertimbangkan didalam penjatuhan pidana atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

hal. 13 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu kaharmonisan rumah tangga orang lain dan rumah tangganya ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan moral agama, adat setempat dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini putusan mana oleh Majelis telah dianggap sepadan/setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan tujuan dari pemidanaan yang pada intinya bukan untuk balas dendam tetapi bertujuan adanya efek jera adanya pembinaan dengan tetap memperhatikan keadaan disekitarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang setelah dilaporkan kepihak yang berwajib oleh suaminya kemudian suaminya mengajukan gugatan perceraian dan atas perkawinan mereka telah putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan keadaan rumah tangga Terdakwa dengan suaminya sebelum kejadian antara Terdakwa dengan suaminya telah pisah rumah selama kurang lebih dua tahun yang hal itu menurut Terdakwa karena hubungan perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan tidak adanya tanggung jawab suami Terdakwa kepada Terdakwa baik untuk memberi nafkah lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa disamping itu atas kejadian tersebut terhadap Terdakwa telah mendapat sanksi dari masyarakat disekitarnya, dengan demikian menurut Majelis terhadap Terdakwa telah mendapat sanksi sosial sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan kepada dia ;

hal. 14 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut sehingga menurut Majelis terhadap Terdakwa patut dan beralasan untuk menerapkan pasal 14a ayat (1) KUHP bahwa hukuman tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena sebelum masa percobaan bagi Terdakwa berakhir dia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dan dengan dijatuhkannya hukuman percobaan juga mempunyai tujuan dipelaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan supaya berhati-hati dalam bertindak dan khusus terhadap Terdakwa oleh karena dalam perkawinannya dia mempunyai anak maka dia tetap dapat berhubungan dengan anaknya meskipun telah berpisah rumah atau tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dimana atas barang bukti yang diajukan didepan persidangan telah dibenarkan dan telah dilakukan penyitaan secara sah, maka atas barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya sebagaimana didalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 284 ayat 1 ke-1e huruf b KUHP, UU. No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perzinahan** “
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar Print Out Facebook percakapan antara Terdakwa TERDAKWA,SE. dengan IBKS, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti atas perkara IBKS ;

hal. 15 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 oleh kami, Ery Soelistyarini, SH. MHum., sebagai hakim Ketua, I Gede Ketut Wanugraha, SH., dan I Wayan Kawisada, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu I Wayan Karmada, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.MHum.

I WAYAN KAWISADA, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 28 April 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 28 April 2015, No. 178/Pid.B/2015/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan pikir-pikir.

hal. 16 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa tenggang waktu menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 28 April 2015, No. 178/Pid.B/2015/PN.Dps, belum lampau, karenanya putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding sejak tanggal, 4 Mei 2015 ;

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

hal. 17 dari 16, putusan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN Dps.